



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN
PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga dapat tersusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah dan kajian ilmiah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang berisi antara lain latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran dan materi muatan yang terdiri dari sasaran, arah penyusunan dan kesimpulan serta saran. Kajian ini selanjutnya digunakan dalam rangka menyusun Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Kajian ini juga mendasarkan atas masukan masyarakat, stakeholder terkait dan akan menjadi pedoman yang dipatuhi bersama sebagai konsesus menuju Kendal Berdikari.

Semoga sistematika yang tersaji ini dapat menjelaskan rancangan peraturan Bupati yang kami sampaikan sehingga dapat menjadi pedoman untuk mendapatkan persetujuan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



Des. FERINANDO RAD BONAY
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 199302 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	1
D. DASAR HUKUM.....	3
BAB II	4
POKOK PIKIRAN	4
BAB III	5
MATERI MUATAN.....	5
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	5
B. RUANG LINGKUP MATERI	5
BAB IV.....	6
PENUTUP	6
A. KESIMPULAN.....	6
B. SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu didukung dengan tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik.

Bahwa untuk mendorong terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berperan dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Kendal, peran dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan apresiasi dan dukungan kebijakan dalam bentuk pemberian bantuan tambahan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas perlu adanya regulasi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan tambahan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk mewujudkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas disusunnya draft naskah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat adalah:

- a. Menyiapkan kajian dan draft Peraturan Bupati sesuai dengan dasar hukum, dan telaah ilmiah sehingga peraturan yang akan ditetapkan dapat diterima baik secara ilmiah maupun sesuai dengan kondisi di lapangan.
- b. Merumuskan kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam identifikasi masalah.
- c. Menghasilkan Draft rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- d. Draft rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat diharapkan dapat :
 1. Memberikan meningkatkan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat, sehingga dapat meningkatkan Kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 2. Memberikan pemahaman kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal serta masyarakat akan pentingnya Draft rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
 3. Memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Tambahan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Kendal.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat akan merubah Ketentuan Pasal 12 tentang pelaksanaan/waktu penyaluran Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran dan jangkauan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat adalah :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal beserta Perangkat Daerah terkait
- b. Pemangku Kebijakan Bidang Pendidikan
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Materi yang terdapat pada rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat adalah :

1. Penyesuaian dengan peraturan terbaru terutama esensi Pelaksanaan/Waktu penyaluran tambahan kesejahteraan menjadi 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut :
 - a. Periode I dibayarkan paling cepat pada bulan April;
 - b. Periode II dibayarkan paling cepat pada bulan Juli;
 - c. Periode III dibayarkan paling cepat pada bulan Oktober; dan
 - d. Periode IV dibayarkan pada bulan Desember.
2. Semua perubahan tersebut telah melalui pembahasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan Stakeholder terkait.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang disusun ini memberikan Pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk memberikan tambahan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga tercipta Kendal Berdikari.

B. SARAN

- a. Rancangan Peraturan Bupati ini agar bisa segera diterapkan mengingat pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat
- b. Pemberian tambahan kesejahteraan ini merupakan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar berkinerja lebih baik.
- c. Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kendal

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perusahaan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah* Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Indonesia. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal*: Kendal : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
- Indonesia. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal*. Kendal : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal